



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

....., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Muh. Razak (Lrg samping STM Palapa), Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

....., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pajaelsang (dekat Puskesmas Mungkajang), Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register nomor 249/Pdt.G/2015/PA Plp. pada tanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2001 M. tanpa, bulan dan tahun hijeriah , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl. Muh. Razak, Kelurahan Pajaelsang, Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No.249/Pdt.G/2015 /PA Plp



Wara, Kota Palopo berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.25.01/PW.01/106/V/2013, tertanggal 15 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman rumah Tergugat di jalan Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 14 tahun 2 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama, umur 13 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat pemarah, bila marah sering mengancam Penggugat dengan parang;
 - Bila bertengkar Tergugat mengusir Penggugat pergi dari rumah;
6. Bahwa, pada minggu kedua Mei 2015, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mengajak Penggugat pergi ke kebun, Tergugat bilang tunggu sebentar karena saya membersihkan dulu, tiba-tiba Tergugat marah dan memukul Penggugat dengan handuk sambil mengatakan perempuan lonte lalu mengusir Penggugat pergi dari rumah sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat;



7. Bahwa, dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 minggu lamanya dan sudah tidak saling mem[erdulikan lagi.
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 249/Pdt.G/2015/PA Plp.



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan perkara ini telah dilakukan mediasi dan persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa, untuk singkatnya maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama perkara ini Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Juni 2015 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;



Memperhatikan Pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.HI.

Drs. H. Moh. Nasri, MH.

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Juita.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 249/Pdt.G/2015/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Panggilan	Rp 240.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)